

EVALUASI PENGENAAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GIANYAR

Ida Bagus Gede Arimbawa, Ida Bagus Suteja.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ngurah Rai

ABSTRAK

Kemandirian pembangunan diperlukan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintah propinsi maupun kabupaten/kota yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata. Dari pendapatan pajak restoran tersebut, diharapkan Pajak Restoran mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. Pengertian pajak itu sendiri adalah bahwa pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi adalah faktor apa yang menyebabkan realisasi pajak restoran tidak mampu mencapai target di Kabupaten Gianyar.? Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan data yang dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kata Kunci : Pengenaan dan Pemungutan Pajak Restoran.

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan bersinam-bungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang bersifat material maupun spritual. Untuk itu pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan diperlukan penerimaan yang besar, dimana sumber pembiayaan diusahakan tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri dan pemasukan dari sumber-sumber luar negeri yang hanya sebagai pelengkap. Kebijakan tentang keuangan daerah ditempuh oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang nyata.

Setelah pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang telah di

revisi dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah. Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka pemerintah daerah diberi kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur anggaran daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang pemasukan dana daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang sumber pendapatan daerah.

Untuk mendukung pelaksanaan otonomi yang maksimal pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan dibidang pemasukan dana daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber dae



rah yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang sumber pendapatan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menye-lenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Tapi pada kenyataannya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Terjadi ketidaksesuaian pencapaian realisasi dengan target yang telah ditentukan. Oleh karena demikian maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar harus lebih optimal dalam mengelola sumber-sumber pendapatannya. Dalam mengelola sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan dilakukan tanpa harus membebani masyarakat tetapi melalui penyederhanaan pungutan, memperkecil jumlah tunggakan dan menegakkan sanksi hukum bagi Wajib Pajak yang menghindar. Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dipungut Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah yang sekaligus berguna mengatur dan menertibkan Wajib Pajak selaku Objek Pajak di wilayah Kabupaten Gianyar. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar mengharapkan pendapatan Pajak Daerah dan Pajak Retribusi di tiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pengelo-laan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gianyar adalah pajak restoran. Pajak restoran diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 merupakan pembaharuan dari Undang Undang No. 28 tahun 2009. Dari pendapatan pajak restoran tersebut, diharapkan Pajak Restoran mampu memberikan kontribusi yang positif dan signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, dimana pajak restoran merupakan salah satu sumber pendapatan Kabupaten Gianyar yang cukup potensial apabila dimaksimalkan, karena untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dari target penerimaan pajak

restoran yang direncanakan pemerintah Kabupaten Gianyar sebesar Rp.242.000.500.000 dan baru mamputerealisasi sebesar Rp.205.852.200.002,4 dengan kata lain bahwa prosentase yang dicapai rata-rata baru 89%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak Restoran di Kabupaten Gianyar belum mencapai target yang diinginkan walaupun penerimaan pajakyang diperkirakan benar-benar sangat potensial.

Beberapa faktor peyebab rendahnya pemungutan pajak akibatnya realisasi tidak mencapai target kendati semestinya pajak restoran merupakan potensi di kabupaten Gianyar, beberapa cara yang bisa dilakukan oleh wajib pajak agar lolos dari bayar pajak seperti wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dan akibat kenakalan atau lalai tidak membayar pajak.

Permasalahan yang muncul pada wajib pajak Restoran bahwa wajib pajak harus melaporkan kepada Bupati/walikota, dalam praktiknya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota tentang perhitungan pembayaran pajak restoran yang terutang. Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal masa pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD ini diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota/Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Umumnya SPTPD harus disampai-kan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Seluruh data Perpajakan yang diperoleh dari daftar isian tersebut dihimpun dan dicatat atau dituangkan dalam berkas atau kartu data yang merupakan hasil akhir, yang akan dijadikan sebagai dasar dalam perhitungan atau penetapan pajak terutang.

Petugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menetapkan pajak restoran yang terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

SKPD harus dilunasi oleh wajib pajak paling lama 30 hari sejak diterimanya SKPD oleh wajib pajak atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Apabila setelah lewat waktu yang telah ditentukan wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak terutang dalam SKPD.



Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Pembayaran pajak harus yang ditunjuk dilakukan sekaligus atau lunas. Namun dalam keadaan tertentu Bupati atau pejabat Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak restoran terutang dalam kurun waktu tertentu. Kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

B. RUMUSAN MASALAH

Faktor Apa yang menyebabkan realisasi pajak restoran tidak mampu mencapai target di Kabupaten Gianyar.

C. TEORI.

Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Untuk memperoleh informasi yang tepat dalam kegiatan evaluasi dilakukan melalui kegiatan pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses pemberian skor atau angka-angka terhadap suatu keadaan atau gejala berdasarkan aturan-aturan tertentu. Dengan demikian terdapat kaitan erat antara pengukuran (measurement) dan evaluasi (evaluation) kegiatan pengukuran merupakan dasar dalam kegiatan evaluasi.

Evaluasi adalah proses mendiskripsikan, mengumpulkan dan menyajikan suatu informasi yang bermanfaat untuk pertimbangan dalam mengambil keputusan. Sebagai cabang ilmu yang mandiri, evaluasi mempunyai berbagai teori khusus yang dikelompokkan menjadi :

- a. Teori deskriptif. Yang mengemukakan dan melukiskan esensi atau apa suatu itu.
- b. Teori Preskriptif. Yang mengemukakan peraturan preskripsi, larangan, dan pedoman yang menentukan apa yang dimaksud dengan evaluasi yang baik dan tepat, bagaimana melaksanakan evaluasi.

Teori evaluasi yang kemukakan oleh (Terry, 2005)

dimana evaluasi atau penilaian adalah kegiatan sistematis dan terencana untuk mengukur, menilai dan klasifikasi pelaksanaan dan keberhasilan program. Penilaian harus dikembangkan bersama perencanaan suatu program. Penilaian pada kegiatan evaluasi dilakukan pada komponen input, proses dan input. Penilaian selalu terkait dengan proses pengambilan keputusan. Dan penilaian bertujuan untuk :

1. Sebagai alat untuk memperbaiki kebijaksanaan program dan perencanaan program yang ada.
2. Sebagai alat untuk memperbaiki alokasi sumber daya.
3. Sebagai alat untuk memperbaiki pelaksanaan suatu kegiatan yang sedang berjalan.
4. Sebagai alat untuk melaksanakan perencanaan kembali yang lebih baik pada suatu program.

Dalam pendapat (George R Terry, 2013) juga mengatakan bahwa pengge-rakan merupakan kegiatan yang berkaitan erat dengan manusia dan merupakan masalah yang sangat kompleks serta yang paling sulit dilakukan dari semua fungsi manajemen. Tingkah laku pimpinan yang menggerakkan organisasi secara efektif adalah melakukan peran aktif dalam kegiatan pengembangan staf, memperbaiki unjuk kerja, melakukan kepemimpinan pengajaran langsung, meyakinkan bahwa unjuk kerja para pengajar di kelas harus di evaluasi dan guru adalah merupakan model tokoh yang efektif. Dalam institusi sekolah, semua ini dapat dilihat dari kualitas manajemen sekolah dan manajemen instruksional, sehingga pelayanan belajar dan evaluasi kemajuan belajar dapat dilaksanakan memenuhi standar kualitas yang kompetitif.

Dengan demikian, evaluasi kinerja dapat dikatakan sebagai suatu sistem dan cara penilaian pencapaian hasil kerja individu pegawai, unit kerja maupun organisasi secara keseluruhan. Berdasarkan teori evaluasi tersebut diatas, maka penulis berfikir bahwa teori yang dikemukakan oleh George R. Terry menurut peneliti sudah tepat karena teori Evaluasi yang dikemukakan telah mengandung unsur pengukuran dalam arti tercapainya target atau tujuan yang telah ditentukan. Karena target setiap periode telah dapat terealisasi maka dapat dikatakan evaluasi digunakan untuk mengukur penyelesaian suatu tugas.



D. PEMBAHASAN.

Pajak Restoran termasuk kedalam Pajak daerah yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintahan kabupaten atau kota sehingga pemerintah kabupaten atau kota harus memiliki landasan hukum untuk memungutnya seperti peraturan daerah. Pajak Restoran merupakan salah satu pajak daerah yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar yang pelaksanaannya dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar. Pajak restoran sangat dipengaruhi oleh banyaknya restoran dan proses pemungutannya. Segala daya upaya dilakukan agar pencapain target pajak restoran dalam kurun waktu tahun 2015-2017 secara keseluruhan pencapaiannya mencapai rata-rata 89% walaupun banyak cara dilakukan agar ketercapain target pajak restoran dapat diraih. Banyak cara dilakukan agar target tercapai, maka tidak sedikit pula kendala yang membuat gagalnya pencapaian target.

Sebagai pajak restoran yang merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar memang selama ini realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian potensi pajak restoran dengan melihat kenyataan dilapangan masih banyak harapan akan mampunya mencapai target 1 tahun kedepan karena akan diadakan pembenahan dan penataan kembali tata cara pemungutan serta akan dibenahi juga pemahaman pemungut pajak ke lapangan. Banyak hal yang sebagai penyebab tidak mampunya target tercapai. Dimana kendala-kendala tersebut seperti berikut :

1. Ketidaktepatan waktu petugas pemungut pajak turun ke lapangan.
2. Target pajak yang ditetapkan terlalu besar.
3. Turunnya kwantitas kunjungan tamu asing ke Indonesia umumnya dan ke Bali khususnya.

Pemungutan pajak restoran lebih diperhatikan untuk di kontrol diawasi dan dievaluai kinerjanya dimana pengawasan yang melekat agar kedepan harapan perkembangan kemajuan ketercapaian target dapat terpenuhi. Pengawasan dilakukan dengan segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan , kebijaksanaan yang telah di gariskan dan perintah (aturan) yang

di berikan.

Dalam hal ini pengawasan melekat (waskat) juga penting karena dapat menjadi tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap pekerjaan seseorang dalam sebuah organisasi. Pengawasan dilakukan dengan segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan, kebijaksanaan yang telah di gariskan dan perintah (aturan) yang di berikan. Dalam hal ini pengawasan melekat (waskat) juga penting karena dapat menjadi tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap pekerjaan seseorang dalam sebuah organisasi. Penilaian suatu kinerja dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan apabila organisasi tersebut ingin mencapai tujuan organisasi.

Menurut George R. Terry dalam evaluasi bahwa penilaian harus dikembangkan bersama perencanaan suatu program. Fungsi dan tujuan evaluasi:

1. Untuk sebagai alat mengukur,
2. Sebagai suatu penilaian dan
3. Sebagai alat untuk mengklasifikasikan pembenahan pelaksanaan dan keberhasilan program.

Tindakan pembenahandan penataan kembali kinerja agar mencapai terget kedepan dilakukan dengan cara:

1. Benar-benar mengadakan pengawasan dan pengontrolan ketat dilapangan agar tidak menemukan banyak kendala.
2. Melakukan Sidak (Inspeksi Mendadak) agar mengetahui kebenaran yang sebenarnya dilapangan tentang wajib pajak restoran.
3. Memberikan peringatan kepada pengusaha restoran yang lalai melalui surat.

Berdasarkan data yang telah terurai pada bab-bab diatas maka untuk mengetahui kebenaran bahwa perlu diketahui beberapa jumlah restoran yang telah didata oleh pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai yang membidangi maka data jumlah restoran tersebut secara keseluruhan dapat terlihat pada tabel 1 berikut ini.



Tabel 1
DATA JUMLAH RESTORAN DI KABUPATEN GIANYAR.

NO	NAMA RESTORAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	Taman Ubud	Br. Tegallantang Unud	Tanpa NPWP
2	Ubud Deli	Jl. Raya Mas Teges	Tanpa NPWP
3	Iron Word Cafe	Br. Sebali Keliki Tegallalang	Tanpa NPWP
4	Laca Laca	Jl. Sriwedadri Ubud	Tanpa NPWP
5	Basenta Argo Organik	Br. Jasan Sebatu Tegallalanag	Tanpa NPWP
6	Ar Teas	Jl. Raya Hanoman Ubud	Tanpa NPWP
7	Kubi Bali Baik	Br. Uma Anyar Pejeng	Tanpa NPWP
8	A kasha	Br. Keliki Tegallalang	Tanpa NPWP
9	Nia Ubud	Lingkungan Ubud Kaja	Tanpa NPWP
10	Secred Rice	Br.. Kambuh Ubud	Tanpa NPWP
11	Thy Neighbour	Jl. Raya Sanggingan Ubud	Tanpa NPWP
12	L A Tempe	Br. Nyuh Kuning Ubud	Tanpa NPWP
13	The Namparan	Br. Sala Pejeng Kawan	Tanpa NPWP
14	Santai	Br. Melayang Pejeng	Tanpa NPWP
15	Swallow Guest House	Br. Pesalakan Pejeng Kangin	Tanpa NPWP
16	A mori	Br. Dukuh Pejeng Kawan	Tanpa NPWP
17	Duta Pratama Lestari	Br. Pengembungan Pejeng	Tanpa NPWP
18	Casa Benu	Ds. Pujung Kawan	Tanpa NPWP
19	Nirmala	Jl. Lapangan Pejeng	Tanpa NPWP
20	Bubuh Bali	Jl. Bay Pass Dharm a Giri	Tanpa NPWP
21	A wang A wang	Melayang Pejeng	Tanpa NPWP
22	A gung K halia	Br. Pejeng Kawan	Tanpa NPWP
23	Sandat G glam ping	Br. Sala Pejeng Ubud Kaja	Tanpa NPWP
24	K alisat	Br.. Melayang Pejeng	Tanpa NPWP
25	Root	Br. Penestaa n Kaja Sayan	NPWP
26	De Munut	Br. Penestaa n Kelod Sayan	NPWP
27	Nia Ubud	Link. Ubud Kaja	NPWP
28	Bali UT Y	Br. Dusan Buah an Payangan	NPWP
29	A zadi	Jl. Lapangan Pejeng	NPWP
30	K afun	Br. Kawan Mas	NPWP
31	V inala	Br. A mbengan Peliatan	NPWP

Data : Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.

E. SIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat penulis uraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan analisis penelitian faktor penyebab rendahnya penerimaan pajak akibatnya realisasi tidak mencapai target adalah karena disamping kondisi perekonomian diliputi ketidakpastian, banyak hal yang sebagai penyebab tidak mampunya target tercapai. Dimana akibat kendala-kendala seperti berikut: ketidaktepatan waktu petugas pemungut pajak turun ke lapangan, target pajak yang ditetapkan terlalu besar, turunnya kuantitas kunjungan tamu

asing ke Indonesia umumnya dan ke Bali khususnya.

2. beberapa cara yang bisa dilakukan oleh wajib pajak agar lolos dari bayar pajak seperti wajib pajak tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dan akibat kenakalan atau lalai tidak membayar pajak. Calon wajib pajak membuat perusahaan dalam bentuk warung dengan perlengkapan dan peralatan yang tidak memenuhi kriteria restoran sehingga tidak kena pajak, walaupun penghasilan usahanya bersaing dengan pendapatan restoran.

3. Bahwa akibat dari permasalahan dari penyebab realisasi target pajak restoran tidak tercapai, maka langkah pemerintah adalah harusnya melihat kembali realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan.



Namun demikian masih banyak harapan akan mampunya mencapai target 1 tahun kedepan karena pemerintah akan mengadakan pembenahan dan penataan kembali tata cara pemungutan serta akan dibenahi juga pemahaman pemungut pajak ke lapangan agar tidak terpengaruh dengan perasaan tidak enak mengingat petugas pemungut pajak restoran adalah abdi negara dan sedang melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.

F. SARAN

Dalam meningkatkan penerimaan dari pajak restoran sebagai biaya pelaksanaan pembangunan maka Pemerintah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, penulis sarankan agar :

1. Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Gianyar sebaiknya lebih intensif dalam mengadakan survei di lapangan untuk mengetahui kebenaran kondisi di lapangan akibat rendahnya realisasi yang tidak mencapai target. Pemerintah mengadakan pendekatan dan penataan kembali kepada masyarakat wajib pajak agar terbuka dan jujur dalam hal pendapatan perusahaan restorannya dengan cara mengadakan pengarah siminar atau pertemuan-pertemuan tentang hak dan kewajiban untuk membayar pajak agar mereka sadar akan tanggungjawabnya. Dan mendata kembali yang seharusnya kena / bayar pajak agar memberikan/meperlihatkan data yang sebenarnya, tidak memanipulasi data.
2. Bahwa sebagai wajib pajak hendaknya selalu jujur dan memiliki data yang lengkap seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menerima petugas pemungut pajak atau dengan pemerintah yang berwenang dalam hal perpajakan jika dibutuhkan terkait dengan pajak, maka wajib pajak harus dengan terbuka, jujur memberikan data yang sebenarnya. Serta mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan penerimaan guna membiaya pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian maka Wajib pajak mampu memberikan informasi yang sebenar-benarnya serta profesional dalam menunjukkan data yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- MoleongJ Lexi, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.*
- Sanafiyah,2004, *Dasar-Dasaar Hukum Pajak dan Perpajakan, Andi, Yogyakarta.*
- Sugiyono,2009, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, Alfa Beta, Bandung.*
- Sukardi, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kompetensi dan Praktiknya, PT. Bumi Aksara, Jakarta.*
- Terry, George R., 2005, *Dasar – Dasar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta.*
- Terry dan Leslie, 2013, *Dasar-Dasar Manajemen, Penerjemah : G.A. Ticoalu, PT Bumi Aksara, Jakarta.*
- Zainul & Nasution, 2001, *Penilaian Hasil belajar, Dirjen Dikti, Jakarta.*

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *tentang pemerintahan daerah yang terfokus pada otonomi daerah.*

Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-UndangNo. 33 Tahun 2004 *tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.*
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 *tentang Pajak Daerah merupakan pembaharuan dari Undang Undang No. 28 tahun 2009.*

